

BAB II

TINJAUAN UMUM WAKAF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa arab, kata asalnya “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*waqafa – yaqifu – waqfan*” sama dengan “*h}abasa – yah}bisu – h}absan*”.¹

Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa dapat dikatakan menahan harta, tidak dipakai pemiliknya dan tidak pula di izinkan untuk dipindahkan.

Pengertian wakaf secara istilah adalah menahan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan dari Allah SWT.²

Disamping pengertian secara istilah di atas ada beberapa pengertian atau istilah yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh ahli fiqih, mereka mendefinisikan wakaf secara beragam, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafa* 16 *Indonesia*, h. 23
² Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perw* *di Indonesia*, h. 1

a. Menurut Abu Hanifah

عَلَىٰ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا بِنَسْءِ الْعَيْنِ دَ³

“Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya”.

Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁴

b. Menurut Malikiyah

رَأَهُ مَا يَدْرِي بِصِيغَةٍ لِمُسْتَحِقٍّ تَلْذُ أَوْ بِأَجْرَةٍ وَلَوْ مَلُوكٍ مِّنْفَعَةٍ جَعَلَ حَبْسُ الْمُ⁵

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.

Pemilik harta (wakif) menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa

³ Zainuddin ibn Najim, *al- Bahr al- Raiq*, juz 5, dikutip oleh Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 14

⁴ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, h. 2

⁵ Ali Fikri, *al- Muamalat al- Madiyah Wa al- Adabiyah*, juz 2 , dikutip oleh Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 14

tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Menurut Syafi'iyah

فِ فِي صِرَاطٍ يَقْتَعُ نَهْيَ بَقَاءِ مَعَ لِإِتِّفَاعٍ بِهَا كِنْ مُمِ مَالٍ حَبْسُ
مَصْرَفٍ مُبَاحٍ عَلَى بَيِّنَةٍ⁶

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

d. Menurut Hanabilah

مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَقْتَعُ مَعَ بِهِنَّ مَطْلَقَ النَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُ مَالِكٍ تَحْيِيسُ
فِ تَحْيِيسًا مِنْ أَنْوَاعِ النَّصْرِفِ لِتَوْعِ رَقَبَتِهِ فِي يَرْهَوْ غَ تَصْرِفِهِ
إِلَى اللَّهِ تَأْتَقَرُّ بِرِّى لِرِيعِهِ يُصْرَفُ⁷

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

Dari pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabilah di atas dapat disimpulkan bahwa dengan wakaf itu hak penggunaan oleh wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil dari benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu benda tersebut lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi milik Allah. Kewenangan si wakif atas barang tersebut hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.

⁶ Khatib, al-, Muhammad al- Sharbini, *Mughni al- Muhtaj*, juz 2, dikutip oleh Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 14

⁷ Ali Fikri, *al- Muamalat...*, h. 14

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau jalan kebaikan.

Dengan adanya berbagai rumusan tentang pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa Ulama fiqih di atas, menunjukkan betapa besar keragaman tentang pengertian wakaf yang perlu di kaji secara mendalam. Namun, walaupun beragamnya pengertian wakaf di atas pada intinya mengacu pada persoalan yang sama, yakni harta wakaf itu harus di arahkan kemanfaatannya pada segi *ubudiyah* dan sosial.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan pengertian ayat yang mengarah pada wakaf, namun ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan dalam pengertian wakaf. Ada beberapa nash atau sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat amal kebaikan, sedangkan wakaf termasuk salah satu amal perbuatan yang baik lagi terpuji.

Dari beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu

:

- a. Surat Ali 'Imra>n ayat 92.

اللَّهُ وَنَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُحِبُّهُنْفِقُوا مِمَّ حَتَّىٰ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali ‘Imra>n : 92)⁸

b. Surat Al-Baqarah ayat 261

ة أَنْبَتَتْ سَبْعَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبِّ ذِينَ مَثَلُ الْأ
شَاءُ وَاللَّهُ يَ إِةِ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يِ كَلَّ سُبُلَةَ مِائَةِ حَبْسَنَابِلَ فِي
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah 261)⁹

Dari kedua ayat di atas memang tidak menjelaskan makna wakaf secara eksplisit, tetapi dari ayat di atas dapat ditarik suatu pengertian yang semakna dengan perbuatan wakaf seperti kata-kata “menafkahkan”.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77

⁹ *ibid.* h. 55

Adapun hadis-hadis yang mengemukakan sebagai sumber wakaf

yaitu :

a. Hadis Riwayat Muslim

ذَا إِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
إِلَّا مِنْ : تِلْكَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْعَ انْقِطَاعِ نَاسِنِ إِلَّا مَا مَاتَ
صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَلَدٍ وَابْنًا يَنْفَعُ بِهِ أَوْ عِلْمٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ¹⁰

Artinya : *Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : s}adaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.*

Adapun penafsiran “S}adaqah Jariyah” dalam hadis tersebut

menurut para Ulama adalah wakaf.¹¹

b. Hadis Ibn Umar, riwayat Imam Muslim

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى . أَرْضًا بِخَيْبَرَ عُمَرُ أَصَبًا : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ : فَقَالَ . اهْيَفْ هُرَيْسَتَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْهُ يَأْتِي عِنْدَ ضَا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَارُ أَصَبْتُ
(وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا أَنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهُ أَنْ شَدَّ) لَأَقْ ؟ أَمْرُنِي بِهِ فَمَا تَدَّ
وَلَا يُورَثُ يُبْتَاغُ وَلَا أَصْلَهَا عُيْبَالُ أَنَّهُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ قَلَّ
فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي عُمَرُ تَصَدَّقَ : لَأَقْ . وَلَا يُوهَبُ
عَلَى جُنْحِ رِقَابٍ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ سَبِيلٍ وَ الضَّيْفِ لَأَلِ
غَيْرِ مَتَمَوْلٍ طَعِمَ صَدِيقًاو يَا هَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ فَوَلَدٍ مَنْ
هْيَفْ¹²

Artinya : *Dari Ibnu Umar berkata : bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian*

¹⁰ Abi Husain Muslim, *S}ah}ih} Muslim*, juz II, h. 70

¹¹ Shan'ani, As-, *Subulus Salam*, Juz III, terjemah, Abu Bakar Muhammad, h. 312

¹² Muslim, *S}ah}ih} ...*, h. 70

menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu. Dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf ini (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka wakaf di dalam Islam merupakan salah satu tuntunan Agama yang menyangkut kehidupan bermasyarakat yang bernilai ibadah yakni pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari rida Allah SWT.

3. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam :

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik keluarga si wakif atau bukan.¹³ Wakaf seperti ini juga disebut sebagai wakaf *dzurri*. Secara harfiah wakaf *dzurri* adalah wakaf untuk sanak keluarga (*dzurri* yang berarti keturunan).¹⁴

¹³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, h. 32

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 30

Untuk saat ini wakaf ahli kurang dianggap memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf tersebut. Atau sebaliknya bagaimana bila anak cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa (menjadi banyak) sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil wakaf tersebut.¹⁵

Dalam hal ini Ulama madzhab berpendapat jika seseorang mewakafkan barangnya pada pihak yang akan musnah dan tidak bertahan lama, misalnya dia mengatakan “barang ini saya wakafkan kepada anak-anak saya yang masih hidup”. Maka wakaf tersebut sah, namun sesudah itu penggunaannya diserahkan kepada orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang mewakafkan.¹⁶

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan Agama atau kemasyarakatan.¹⁷

¹⁵ Faishal Haq, *Hukum Wakaf...*, h. 5

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al- Fiqh ‘ala al- Madzahib al- Khamsah*, terjemah, *Fikih Lima Madzhab*, Masykur A.B dkk, h. 637

¹⁷ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, h. 16

Wakaf ini sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan Masjid, Sekolah, Panti Asuhan dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Jenis wakaf *khairi* ini sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum.¹⁹

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan upaya sebagai sarana pembangunan. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terus dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta

¹⁸ Depag RI, *ilmu fiqh*, h. 221

¹⁹ Depag RI, *Fiqih ...*, h. 17

- b. Mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan.
- c. Mauquf ‘alaih, yaitu tujuan wakaf atau pihak yang diberi wakaf
- d. S}igat, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Keempat rukun wakaf tersebut di atas masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagaimana telah banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih antara lain, sebagai berikut :

- a. Syarat Wakif (orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan mempunyai beberapa syarat antara lain:

- 1) Orang yang berwakaf harus merdeka²⁰ dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.²¹ Maksudnya tidak sah wakafnya seorang budak (hamba sahaya) dan tidak sah mewakafkan milik orang orang lain.
- 2) Orang yang berwakaf harus berakal sehat atau sempurna. Tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang gila dan tidak sah pula wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya karena disebabkan sakit atau karena terlalu lanjut usia.²²
- 3) Orang yang berwakaf harus cukup umur atau dewasa (*baligh*), wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa hukumnya tidak sah

²⁰ Faishal Haq, *Hukum Wakaf...*, h. 17

²¹ Usman, *Hukum Perwakafan...*, h. 32

²² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, h. 34

karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.²³

- 4) Orang yang berwakaf harus berfikir jernih, terang tidak dalam tekanan karena bodoh atau pengampuan, bangkrut atau lalai.²⁴

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa sehat akal merupakan syarat sah melakukan wakaf. Dan baligh merupakan persyaratan lainnya. Selain itu si wakif tidak ditahan untuk menggunakan harta miliknya karena bangkrut atau *safih* (idiot).²⁵

- b. Syarat Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

Benda atau barang yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Benda yang diwakafkan itu harus mempunyai nilai atau berguna.
- 2) Benda itu merupakan benda yang tidak bergerak atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- 3) Benda yang diwakafkan itu harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf dan diketahui kadar batasnya.
- 4) Benda wakaf itu harus menjadi milik tetap wakif dan harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.²⁶

²³ Faishal Haq, *Hukum Wakaf...*, h. 18

²⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan...* h. 34

²⁵ Mughniyah, *Al- Fiqh 'ala ...*, h 643-644

²⁶ Achmad Djunaidi, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 39-40

- 5) Barang atau benda tersebut tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- 6) Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
- 7) Bukan barang haram atau najis.²⁷

Menurut pendapat para Ulama Madzhab syarat barang yang diwakafkan adalah barang yang diwakafkan merupakan sesuatu yang kongkrit dan merupakan milik orang yang mewakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan barang yang tidak diketahui dengan jelas. Barang yang diwakafkan mempunyai manfaat dengan catatan barang tersebut tetap adanya artinya tidak menyebabkan barang tersebut habis.

Para Ulama Madzhab juga sepakat tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku dimasyarakat, misalnya sepertiga, separuh dan seperempat dari tanah, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab karena barang tersebut kelak tidak bisa dijadikan kongsi.²⁸

- c. Syarat Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf atau pihak yang diberi wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah

²⁷ Alabij, al-, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, h.33

²⁸ Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala ...*, h. 645- 646

yaitu untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pendirian panti asuhan atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila untuk keluarga orang-orang tertentu harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf di ikrarkan. Demikian juga apabila diperlukan organisasi (badan hukum) yang menerima harta wakaf dengan tujuan membangun tempat-tempat ibadah umum.²⁹

Dan jika yang dimaksudkan *mauquf 'alaih* adalah pihak yang menerima wakaf, maka berlaku ketentuan yaitu seperti syarat bagi orang yang berwakaf (wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, tidak boros.³⁰

Selain syarat tersebut di atas, Ulama madzhab mensyaratkan bagi orang yang menerima wakaf :

1. hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.

²⁹ Anshori, *Hukum dan Praktek ...*, h. 27

³⁰ Alabij, al-, *Perwakafan Tanah ...*, h.33

2. hendaknya orang yang menerima wakaf tersebut memiliki kelayakan untuk memiliki.
 3. hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah.
 4. jelas orangnya dan bukan tidak diketahui.³¹
- d. Syarat S}igat (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya)

S}igat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan secara tegas baik secara lisan maupun secara tulisan. Menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang di ikrarkan wakaf, tidak bisa di hibahkan, diperjual belikan maupun diwariskan.

Golongan Syafi’i berpendapat bahwa wakaf harus diikrarkan dengan kata-kata yang jelas. Wakaf yang diikrarkan dengan kata-kata yang masih tersamar, misalnya : saya haramkan, saya kekalkan menurut golongan Syafi’iyyah lafadz ini tidak sah.³²

Lafad atau *s}igat* ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilakukan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima ikrar adalah

³¹ Mughniyah, *Al- Fiqh ‘ala ...*, h 647-648

³² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 149

pihak tertentu, sebagian Ulama Madzhab seperti Syafi'i berpendapat perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan) tetapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qabul*.³³

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal pencantuman pihak penerima wakaf dalam statemen (*s}igat*) wakaf. Golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengharuskan pencantuman pihak penerima wakaf dalam statemen wakaf. Agar diketahui identitas dan hak penerimaan. Seyogianya wakaf diberikan kepada pihak yang ditentukan wakif. Sebab wakaf adalah pemindahan kepemilikan secara singkat, maka tidak diperbolehkan wakaf kepada pihak yang tidak diketahui.³⁴ Jika wakaf tidak diketahui kejelasan penerima wakafnya ada dua pandangan, ada yang membatalkan dan ada yang membolehkan. Penerima wakaf yang diperbolehkan ini menurut Ibn Siraij ada tiga :

- 1) Pendapat yang paling kuat, wakaf diserahkan kepada fakir miskin, karena tujuan wakaf adalah *takarub* kepada Allah. Maksud *takarub* di sini lebih terfokus pada fakir miskin.
- 2) Dialokasikan untuk segala aspek kebaikan dan kebajikan karena keumuman manfaat.

³³ Mughniyah, *Al- Fiqh 'ala ...*, h. 642

³⁴ Kabisi, al-, Muhammad Abid Abdullah, *Ah}ka>m Al- Waqf fi Al- Syari'ah Al- Islamiyah*, terjemah. Ahrul Sani Faturrahman dkk, h. 172-173

- 3) Untuk wakif dan ahli warisnya selama mereka masih hidup, jika sudah meninggal maka dioptimalkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Golongan Hanabilah dan Malikiyah berpendapat tidak wajib mencantumkan pihak penerima wakaf dalam statemen wakaf.³⁵ Wakaf tetap sah meskipun pihak penerima tidak dicantumkan dalam statemen wakaf. Manfaat serta hasil wakaf diberikan kepada pihak yang berhak menerima di daerah tersebut, jika tidak ada penerima di daerah tersebut, maka manfaat dan hasil wakaf diserahkan kepada fakir miskin dan jalur-jalur kebaikan lainnya.³⁶

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang tajam diantara pendapat fuqaha di atas, golongan Malikiyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan pencantuman penerima wakaf tidak lain karena menganggap wakaf mempunyai penerima secara mutlak dalam statemen wakaf tatkala penerima tidak ditentukan, yaitu fakir miskin.

5. Kedudukan dan Perubahan Harta Wakaf

a. Kedudukan Harta Wakaf

Mengenai kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan dikalangan Ulama madzhab.

³⁵ *ibid.* h. 175

³⁶ *ibid.* h. 178-179

- 1) Golongan Hanafiah ; Berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif). Sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada si wakif atau diwariskan apabila wakif meninggal dunia.³⁷
- 2) Golongan Malikiyah ; Berpendapat bahwa harta wakaf dapat kembali kepada wakif dalam waktu tertentu, dan apabila waktu yang ditentukan sudah habis, maka harta wakaf kembali kepada wakif apabila masih hidup atau menjadi milik ahli waris apabila wakif meninggal dunia.³⁸
- 3) Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah ; berpendapat sama yaitu bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum, wewenang wakif menjadi putus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut mereka, wakaf itu suatu yang mengikat. Si wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya. Si wakif tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan harta wakaf tersebut.³⁹

b. Perubahan Harta Wakaf

³⁷ Faishal Haq, *Hukum Wakaf ...*, h 10 - 11

³⁸ *ibid.* h. 11

³⁹ *ibid.* h. 13

Perubahan yang dimaksud disini tidak hanya menyangkut masalah pokok harta wakaf saja, namun termasuk juga perubahan yang menyangkut tentang peruntukan pihak penerima wakaf.

Apabila harta wakaf sudah tidak memberi manfaat lagi, dalam hal ini boleh atau tidaknya harta wakaf tersebut ditukar dengan harta atau benda wakaf yang lain, para Ulama madzhab berbeda pendapat :

1) Ulama Hanafiyah

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa dalam hal penukaran barang atau harta wakaf dibagi menjadi tiga macam persoalan :

- a) Bila si wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nazhir berhak menukar harta wakaf, maka penukaran harta wakaf dibolehkan.
- b) Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memberikan manfaat lagi, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim.
- c) Jika harta wakaf tersebut bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan suatu yang lebih banyak manfaatnya, maka boleh menukarnya karena

lebih bermanfaat bagi si wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si wakif.⁴⁰

2) Ulama Malikiyah

Golongan Maliki berpendapat “tidak boleh” menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.

Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Maliki “membolehkan”. Sebab dengan adanya penukaran maka harta wakaf tersebut tidak akan sia-sia.⁴¹

3) Ulama Syafi’iyah

Dalam masalah tukar menukar barang wakaf, asy-Syafi’i sendiri hampir sama pendapatnya dengan imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Imam Syafi’i menyatakan “tidak boleh” menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.⁴²

6. Tata Cara Pelaksanaan dan Pendaftaran Tanah Wakaf

Secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih tidak menguraikan tata cara atau proses pendaftaran tanah wakaf dalam masalah perwakafan, akan tetapi secara implisit dalam kitab-kitab fiqih telah menguraikannya secara detail,

⁴⁰ *ibid.* h.14

⁴¹ *ibid.* h. 15

⁴² *ibid.*

yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf, baik dari segi *wakif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih* maupun *s/jigat* wakaf. Apabila syarat dan rukun wakaf tersebut sudah dipenuhi maka perwakafan sudah dianggap sah.⁴³

Pelaksanaan perwakafan yang diatur dalam hukum positif dan pendaftaran tanah wakaf, semata-mata hanya untuk melindungi status hukum tanah tersebut agar nantinya tidak ada sengketa apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf.

B. Wakaf Menurut Undang-Undang No 41. Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf

Mengenai pengertian wakaf menurut undang-undang no 41. tahun 2004, yaitu terdapat dalam pasal 1 membuat pengertian tentang wakaf :

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.
- f. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

⁴³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 104

- g. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.⁴⁴

Dengan dikeluarkannya undang undang no 41. tahun 2004 tentang wakaf, dimaksudkan agar harta benda wakaf atau tanah-tanah wakaf memiliki kekuatan pembuktian, karena banyak sekali tanah wakaf yang tidak sesuai dengan fungsi semula. Perubahan fungsi tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk kepentingan yang berbeda, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar wakaf bisa dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah (pasal 2) undang-undang nomor 41 tahun 2004.⁴⁵ Mengenai dasar wakaf dalam undang-undang di Indonesia seperti halnya dasar wakaf yang diatur oleh hukum Islam, sebab wakaf berasal dari agama Islam. Tetapi wakaf di Indonesia diatur oleh :

- a. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960
- b. PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- c. PERMENDAGRI No. 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- d. PERMENAG No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaa peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

⁴⁴ UU RI No. 41 th 2004, pasal 1

⁴⁵ *ibid.* pasal 2

- e. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
 - f. Peraturan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam No. Kep/ D/ 75/ 78 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan tentang perwakafan tanah milik.
 - g. INPRES no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - h. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang wakaf.
 - i. PP nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004.
3. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk terwujudnya wakaf diperlukan adanya rukun dan syarat masing-masing sebagai berikut :

Rukun wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, disebutkan ada enam rukun wakaf, yakni :

- a. Wakif
 - b. Nazhir
 - c. Harta benda wakaf
 - d. Ikrar wakaf
 - e. Peruntukan harta benda wakaf
 - f. Jangka waktu wakaf⁴⁶
4. Konsep Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁴⁶ *ibid.* pasal 6

Untuk melestarikan keberadaan harta benda wakaf serta memaksimalkan hasil manfaat dari harta wakaf, di jelaskan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 42 sampai dengan pasal 46 ;

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan ;
 - a. meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan atau melanggar ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan

dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁷

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 22 dan pasal 23.

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- a) Peruntukan penetapan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf.
- b) Dalam hal wakif tidak menentukan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

⁴⁷ *ibid.* pasal 42- 46.